



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 69/HM.02/1204/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS NOMOR : 36/HM.02-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

b. bahwa berkenaan dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias yang merupakan anggota Tim Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 36/HM.02-Kpt/1204/KPU-

*Nias .....*

Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi  
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Nomor .....

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2895/SDM.05.1/04/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Penarikan PNS Pemerintah Kabupaten Nias yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Nias;
  4. Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/118.BKD/K/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/81/K/Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias;
  5. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :

*Pegawai .....*

917/SDM.05.5/12/2021 tanggal 03 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 129/HM.02/1204/2021 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 36/HM.02-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR : 36/HM.02-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 36/HM.02-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA .....

Ditetapkan di Gido  
Pada tanggal 16 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS



John Hitler Saragi



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 69/HM.02/1204/2021

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR :  
36/HM.02-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2021TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIASBADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS

| No | Nama                     | Jabatan                            | Jabatan Dalam Tim |
|----|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1  | Firman Mendrofa          | Ketua KPU Kab.<br>Nias             | Pembina           |
| 2  | Elisati Zandroto         | Anggota KPU Kab.<br>Nias           | Pembina           |
| 3  | Iman Murni Telaumbanua   | Anggota KPU Kab.<br>Nias           | Pembina           |
| 4  | Sitori Mendrofa          | Anggota KPU Kab.<br>Nias           | Pembina           |
| 5  | Dedi Kurniaman Bate'e    | Anggota KPU Kab.<br>Nias           | Pembina           |
| 6  | John Hitler Saragi       | Sekretaris KPU Kab.<br>Nias        | Ketua             |
| 7  | Christian H. Simanjuntak | Plt. Kasubbag<br>Teknis dan Hupmas | Ketua Pelaksana   |

Ditetapkan di Gido

Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS


SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS

John Hitler Saragi